

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan syariah dikembangkan atas dasar hukum syar'i, baik yang berasal dari Al-Qur'an maupun Al-Hadis. Dasar tersebut mengharuskan kepatuhan terhadap syari'ah sebagai dasar bagi semua aspek kehidupan. Dasar itu tidak hanya mencakup ibadah saja, tapi juga meliputi transaksi bisnis yang harus sesuai dengan prinsip syari'ah.

Kerjasama dalam ekonomi sangat banyak manfaatnya, dengan kerjasama itulah akan mendatangkan kemaslahatan, kesejahteraan dan kebahagiaan. Pembiayaan syariah adalah yang berdasar dengan persetujuan/kesepakatan antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang/tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan/bagi hasil.¹

Musyārahah dalam perbankan islam telah dipahami sebagai suatu mekanisme yang dapat menyatukan kerja dan modal untuk produksi barang dan jasa yang bermanfaat untuk masyarakat². Dalam praktek ekonomi modern *musyārahah* atau pengkongsian dapat dilakukan antara lembaga perbankan atau perusahaan. *Musyārahah* merupakan salah satu cara

¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, 2001, Yogya karta: Raja Grafindo Persada h.397

² Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah*, 2004, Jakarta: Paramadina h.93

pembiayaan yang terbaik yang dimiliki bank-bank islam³. Praktek ekonomi dalam *musyārahah* ini mempunyai landasan syariah sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadist Qudsi, Nabi bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِصْبِصِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الزَّرْفَانَ، عن أَبِي حَيَّانَ التَّمِيمِيِّ، عن أَبِيهِ،
عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَينِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ،
فَإِذَا خَانَ خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا)).

*”Diriwayatkan Muhammad Ibn Sulaiman Mişîşî, diteruskan Muhammad Ibn Zibriqon, dari Abi Khayyan At-Taimiya, dari Abi Huroiroh berkata: ((Sesungguhnya Allah swt. bersabda: Aku orang yang ketiga dari orang yang berserikat, selama salah seorang diantara mereka tidak berkhianat, dan jika salah seorang berkhianat, maka aku keluar dari antara mereka))”*⁴.

Musyārahah sebagai salah satu jenis perjanjian pembiayaan antara bank dengan pengusaha, dimana baik piha bank maupun pihak pengusaha secara bersama membiayai suatu usaha atau proyek yang dikelola secara bersama pula, atas dasar bagi hasil sesuai dengan penyertaan⁵ diharapkan mampu menjadi jalan keluar maupun jalan alternatif bagi para pengusaha yang mengalami masalah dan atau kemunduran dalam usahanya akibat krisis moneter yang melanda bangsa Indonesia. Pengusaha-pengusaha yang mempunyai keterbatasan dana atau modal dapat bergabung atau bermitra dengan KJKS yang memiliki produk pembiayaan *musyārahah* ini, sehingga

³ Abdullah Saeed, *Bank Islam Dan Bunga*, 2004, Yogyakarta: Pustaka Pelajar hal.112

⁴ Imam Hafid Abu Dawud Sulaiman bin As’ad Sibhatani, *Sunan Abu Dawud, Jus 2*, 1696, Beirut: Dar al-Kutb al-Alamiyah hal.462

⁵ Karnaen A. Perwataatmadja dan M. Syafi’i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, 1992, Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf hal.105

dapat menguntungkan kedua belah pihak (pihak pengusaha maupun pihak KJKS). Dengan dibolehkannya syirkah agar manusia saling menolong dalam menginvestasikan dan mengembangkan harta, serta mendirikan proyek-proyek raksasa dalam bidang industri, perdagangan, dan pertanian yang tidak mungkin didirikan oleh perseorangan⁶.

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan yang berdasarkan prinsip bagi hasil (*muḍārabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyārahah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murābahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijārah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijārah wa iqtina*).⁷

Koperasi Jasa Keuangan Syariah Komunitas Usaha Mikro Muamalat berbasis Masjid Rahmat Surabaya merupakan lembaga yang bergerak dalam bidang keuangan dan jasa yang telah berbadan hukum dan bekerja sama dengan Bank Muamalat, namun sistem pengawasan tetap berada dibawah kepengurusan masjid Rahmat Surabaya.

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Waadilatuhu*, jilid 5, 2011, Depok: Gema Insani Press hal. 442

⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, 2007, Yogyakarta: UGM Press, hal. 221

Setelah mempelajari berbagai produk-produk Koperasi Jasa Keuangan Syariah Komunitas Usaha Mikro Muamalat berbasis Masjid Rahmat Surabaya, dimana ada produk *founding* (penghimpunan dana) dan *leanding* (penyaluran dana) saya menemukan sedikit problem pada salah satu produk *leanding*, yaitu sistem pembagian bagi hasil dalam akad *musyārahah* tidak sesuai dengan prosentase di awal akad.

Untuk prosentase pembagian bagi hasil dalam akad *musyārahah* adalah 70% untuk pengelola usaha dan 30% untuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah Komunitas Usaha Mikro Muamalat berbasis Masjid Rahmat. Namun pada kenyataannya para pengelola memberikan bagi hasil yang tidak jelas nisbahnya terhadap laba/rugi yang terjadi dalam satu periode tertentu. Entah mereka untung banyak atau untung sedikit atau bahkan tidak untung sama sekali.

Contohnya adalah perjanjian *musyārahah* antara Wiji Wahyudi dan KJKS KUM3 RAHMAT. Dalam perjanjian ini KJKS KUM3 RAHMAT memberikan penyertaan modal senilai Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu pelunasan selama 3 (tiga) bulan dan dengan cicilan sebanyak 12 (dua belas) kali dibayar mingguan senilai Rp. 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) pada tiap cicilannya, serta porsi bagi hasil 30% untuk pihak KJKS KUM3 RAHMAT dan 70% untuk Wiji Wahyudi. Pada saat pembayaran cicilan pertama, Wiji Wahyudi memberikan

bagi hasil kepada pihak KJKS KUM3 RAHMAT senilai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah). Begitu pula pada cicilan kedua dan seterusnya sampai cicilan terakhir.

Contoh yang lain adalah kasus perjanjian *musyārahah* antara Moesriah dan KJKS KUM3 RAHMAT. Dana dari KJKS KUM3 RAHMAT yang diberikan sebagai penyertaan modal senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan jangka waktu pelunasan selama 3 (tiga) bulan dan dengan cicilan sebanyak 12 (dua belas) kali dibayar mingguan senilai Rp. 84.000 (delapan puluh empat ribu rupiah) pada tiap cicilannya, serta porsi bagi hasil 70% untuk Bu Moesriah dan 30% untuk pihak KJKS KUM3 RAHMAT. Bu Moesriah memberikan bagi hasil senilai Rp. 4.000 (empat ribu rupiah) pada pembayaran cicilan pertama dan kedua, Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) pada cicilan ketiga dan keempat, Rp. 4.000 (empat ribu rupiah) pada cicilan ke lima, Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) pada cicilan ke enam, Rp. 4.000 (empat ribu rupiah), pada cicilan ke tujuh dan kedelapan, Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) pada cicilan ke sembilan, Rp. 4000 (empat ribu rupiah) dan pada cicilan ke sepuluh, dan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) pada cicilan kesebelas.

Dari fakta diatas dapat dibaca bahwa pembagian nisbah tersebut memang fluktuatif atau berubah-ubah, akan tetapi nisbah tersebut tidak jelas karena tidak disertai dengan laporan keuangan yang dijadikan sebagai

standar pemberian bagi hasil dengan perhitungan seperti dalam perjanjian di awal akad

Fakta tersebut juga mencerminkan adanya kesenjangan dalam Hukum Islam karena *musyārahah* mewajibkan adanya kejelasan dana penyertaan antara pihak yang terikat dalam satu perjanjian tersebut, namun dana penyertaan yang jelas dalam akad ini hanya dari pihak KJKS KUM3 RAHMAT, sedangkan dari pengelola sendiri tidak diketahui nominal dana atau jenis dan banyaknya barang yang disertakan dalam perjanjian *musyārahah* tersebut.

Untuk menggali lebih lanjut bagaimana implementasi penerapan nisbah bagi hasil pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Komunitas Usaha Mikro Muamalat berbasis Masjid Rahmat Surabaya, maka penelitian ini perlu dilakukan karena suatu produk yang mengatasnamakan syariah harus benar-benar menerapkan ketentuan syariah dalam praktik yang sebenarnya. Jangan sampai ada sebuah produk yang berlabel Syariah akan tetapi dalam praktiknya tidak dijalankan sesuai dengan prinsip Syariah. Dampak dari hal itu tentunya mengakibatkan menurunnya kepercayaan masyarakat, khususnya masyarakat muslim terhadap kredibilitas Lembaga Keuangan Syariah maupun koperasi syariah khususnya Koperasi Jasa Keuangan Syariah Komunitas Usaha Mikro Muamalat berbasis Masjid Rahmat Surabaya.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah di uraikan diatas dapat di identifikasi adanya beberapa masalah yang penting untuk dikaji melalui penelitian sebagai berikut:

1. Masalah yang berkenaan dengan realitas dibalik ketidakjelasan modal dan penerapan porsi nisbah dalam pembiayaan *musyārahah* di koperasi Jasa Keuangan Syariah Komunitas Usaha Mikro Muamalat berbasis Masjid Rahmat Surabaya, yakni faktor-faktor yang melatarbelakangi baik dari sisi pengelola usaha maupun sisi penyerta dana.
2. Masalah yang berkenaan dengan ketidakjelasan modal antara kedua pihak yang terikat dalam pembiayaan *musyārahah* di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Komunitas Usaha Mikro Muamalat berbasis Masjid Rahmat Surabaya.
3. Masalah yang berkenaan dengan ketidakjelasan penerapan porsi nisbah pembiayaan *musyārahah* di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Komunitas Usaha Mikro Muamalat berbasis Masjid Rahmat Surabaya.

Ketiga masalah yang teridentifikasi tersebut akan penulis kaji dari perspektif Hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Sejalan dengan uraian identifikasi masalah diatas, maka masalah-masalah yang akan dijawab melalui kajian ini di rumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya implementasi pembiayaan *musyarakah* dengan ketidakjelasan porsi modal dan nisbah bagi hasil di KJKS KUM3 Rahmat Surabaya dipandang dari sisi pengelola usaha dan sisi penyerta dana?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap ketidakjelasan porsi modal pada pembiayaan *musyarakah* di KJKS KUM3 Rahmat Surabaya?
3. Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap penerapan porsi bagi hasil pada pembiayaan *musyarakah* di KJKS KUM3 Rahmat Surabaya?

D. Kajian Pustaka

Dari penelusuran terhadap kajian ilmiah terdahulu, ditemukan karya tulis yang mengkaji terhadap pembiayaan *musyarakah*. Kajian ilmiah terbaru dilakukan oleh **Leni Novita Sari (Leni)** pada tahun 2011, yang berjudul **Analisis Terhadap pembiayaan *Musyarakah* di Koperasi Simpan Usaha (KSU) Bayt Al-Māl wa At-Tamwil (BMT) An-Nur Mojosari Kabupaten Mojokerto**. Dalam penelitiannya Leni merumuskan dua permasalahan,

pertama: Bagaimana praktek pembiayaan *musyārahah* di KSU Syariah BMT An-Nur Mojosari Kabupaten Mojokerto? Yang kedua: Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap praktek pembiayaan *musyārahah* di KSU Syariah BMT An-Nur Mojosari Kabupaten Mojokerto?

Menjawab rumusan masalah yang ke-1 Leni menyimpulkan bahwa aplikasi pembiayaan pada KSU Syari'ah BMT An-Nur Mojosari tersebut bukanlah pembiayaan *musyārahah* melainkan utang-piutang (*al-qord*) yang biasa disebut dengan pinjaman atau kredit pada lembaga keuangan konvensional karena tidak ada penyertaan modal dari nasabah dan bagi hasil yang ditetapkan juga sepihak hanya untuk pihak KSU Syariah BMT An-Nur Mojosari. Kemudian masalah yang ke-2 dijawab Leni bahwa system utang piutang yang biasa disebut dengan pinjaman atau kredit (yang oleh pihak KSU Syari'a BMT An-Nur disebut dengan pembiayaan *musyārahah*) tidak sesuai dengan kaidah Islam karena pada pengembalian disyaratkan adanya penambahan yang dalam Islam, penambahan pada pengembalian hutang dilarang karena termasuk riba.

Kajian ilmiah sebelumnya dilakukan oleh **Miftakhul Jannah (Miftah)** pada tahun 2009 dengan judul: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pembiayaan *Musyārahah* Konstruksi pada Bank Tabungan Negara Syari'ah Cabang Surabaya**. Dalam penelitiannya Miftah merumuskan dua masalah, pertama: Bagaimana pembiayaan *musyārahah* konstruksi pada Bank

Tabungan Negara Syariah Surabaya? Dan yang kedua: Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pembiayaan *musyārahah* konstruksi pada Bank Tabungan Negara Syariah Surabaya?

Menjawab rumusan masalah yang pertama, Miftah menjelaskan *musyārahah* konstruksi merupakan pembiayaan yang diberikan Bank kepada pengembangan atau developer berbentuk perseroan terbatas, koperasi, CV, perorangan untuk membantu modal kerja pengembangan dalam pendanaan pembangunan proyek perumahan yang meliputi rumah atau bangunan berikut sarana dan prasarananya, dimana masing-masing pihak menyertakan modal dengan berbagai keuntungan menurut nisbah yang disepakati dan resiko kerugian usaha sesuai dengan porsi penyertaan modal masing-masing. Kemudian menjawab rumusan masalah yang kedua, Miftah menerangkan jika ditinjau dari segi Hukum Islam tentang operasionalisasi pembiayaan *musyārahah* konstruksi di BTN Syari'ah cabang Surabaya secara keseluruhan sesuai dengan Hukum Islam, dan pembiayaan tersebut tergolong pada syirkah jenis yang kedua yaitu *Syirkah al-Uqud* berkategori *Syirkah al-Inan*.

Kajian ilmiah sebelumnya dilakukan oleh Syaikhul Hadi (Hadi) pada tahun 2008 yang berjudul: **Analisis Hukum Islam Terhadap Penilaian *Cash Flow* pada pembiayaan *Musyārahah* di Bank Muamalat Indonesia cabang Surabaya**. Dalam penelitiannya Hadi merumuskan dua permasalahan, pertama: Bagaimana Implementasi penilaian *cash flow* pada pembiayaan

musyārahah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya? Yang kedua: Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap penilaian *cash flow* pada pembiayaan *musyārahah* di Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya?

Dalam menjawab rumusan masalah pertama tersebut, Hadi menyimpulkan cara Bank Muamalat Indonesia cabang Surabaya dalam menganalisis pengajuan pembiayaan *musyārahah* pihak bank harus menilai *cash flow* calon nasabah dengan menganalisa laporan keuangan laba/rugi dua tahun terakhir, dan melihat netto kas atau sisa kas dari semua pengeluaran yang telah dibayarkan, untuk mengetahui naik turunnya sisa kas yang tersedia pada proyeksi beberapa tahun kedepan, apakah surplus atau defisit yang nantinya untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh pihak bank. Dan kemudian menjawab pertanyaan kedua, menurut Hadi hal tersebut dibenarkan dalam Hukum Islam karena dalam mengajukan pembiayaan *musyārahah* seorang nasabah harus memiliki pengetahuan serta kemampuan untuk mengelola usaha supaya pembiayaan yang diberikan oleh bank bisa berjalan lancar dan berkembang serta mendapat keuntungan, adapun adanya pembiayaan macet itu disebabkan oleh mis management atau salah dalam mengatur usahanya, dan juga disebabkan oleh perubahan ekonomi secara makro, misalnya kenaikan BBM dll yang mengakibatkan keuangan perusahaan defisit karena pengeluaran lebih banyak dibandingkan dengan pemasukan.

Dari sini sudah tampak jelas bahwa tidak ada pengulangan atau duplikasi pada skripsi-skripsi sebelumnya.

E. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari permasalahan di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai, adalah:

1. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi terjadinya implementasi pembiayaan *musyārahah* dengan ketidakjelasan porsi modal dan nisbah bagi hasil di KJKS KUM3 Rahmat Surabaya dipandang dari sisi pengelola usaha dan sisi penyerta dana.
2. Untuk mengetahui analisis Hukum Islam terhadap porsi modal pada pembiayaan *musyārahah* di KJKS KUM3 Rahmat Surabaya.
3. Untuk mengetahui analisis Hukum Islam terhadap mekanisme perhitungan nisbah pembiayaan *musyārahah* yang diterapkan di KJKS KUM3 Rahmat Surabaya.

F. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat:

1. Dari segi teoritis, bermanfaat untuk menjadi model kajian yang berorientasi pada analisis terhadap ketidakjelasan porsi modal dan nisbah

pada pembiayaan *musyārahah* beserta faktor-faktor yang melatarbelakangi.

2. Dari segi praktis, bermanfaat bagi pelaku akad di KJKS KUM3 Rahmat Surabaya maupun masyarakat pada umumnya dalam kerangka pelaksanaan transaksi yang sejalan dengan tuntutan Hukum Islam.

G. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan konkrit tentang arah dan tujuan yang terkandung dalam konsep penelitian, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu beberapa istilah kunci yang ada dalam judul diatas. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan:

1. Hukum Islam dalam penelitian ini adalah ketentuan Hukum tentang transaksi *musyārahah* yang digali dari al-Qur'an dan Al-Hadist dan tercermin di dalam Hasil istinbat jumhur fuqaha madzhab 4.
2. Prinsip bagi hasil merupakan kesepakatan pembagian keuntungan yang tercermin dalam akad pembiayaan *musyārahah* antara KJKS KUM3 Rahmat dan nasabah/pihak yang menerima penyertaan dana.

H. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Komunitas Usaha Mikro Muamalat berbasis Masjid (KUM3) Rahmat, yang beralamat di Jln. Mangkunegoro No.6 Surabaya.

2. Data yang dikumpulkan

Untuk menjawab rumusan masalah yang pertama akan dikumpulkan data sebagai berikut:

- a) Porsi modal nasabah pengelola usaha.
- b) Porsi modal dana penyertaan yang diberikan oleh KJKS KUM3 Rahmat Surabaya.

Untuk menjawab rumusan masalah yang kedua akan dikumpulkan data sebagai berikut:

- a) Nisbah bagi hasil yang disepakati oleh KJKS KUM3 Rahmat Surabaya dan nasabah pengelola usaha.
- b) Laba yang diperoleh oleh pengelola usaha dalam kegiatan usahanya dalam satu periode.
- c) Nominal bagi hasil yang diserahkan oleh pengelola usaha pada KJKS KUM3 Rahmat Surabaya.

Untuk menjawab rumusan masalah yang ketiga akan dikumpulkan data sebagai berikut:

- a) Pemahaman pihak-pihak yang melakukan transaksi terhadap akad *musyarakah*.
- b) Cara menghitung laba yang dilakukan oleh pengelola usaha.

3. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari lapangan (pelaku akad) dan literatur (dokumen), yaitu:

- a) Manager, pegawai yang melakukan akad *musyarakah* di KJKS KUM3 Rahmat Surabaya.
- b) Nasabah penerima pembiayaan *musyarakah*
- c) Dokumen perjanjian pelaksanaan akad *musyarakah*
- d) Dokumen setoran laba/rugi dari pengelola usaha yang diserahkan pada KJKS KUM3 Rahmat Surabaya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Wawancara (*interview*), yang digunakan sebagai alat pengumpulan data dengan melalui komunikasi tanya jawab secara sepihak

berdasarkan penyelidikan.⁸ Dalam penelitian ini wawancara digunakan untuk mengumpulkan data tentang:

- 1) Porsi modal nasabah pengelola usaha
- 2) Laba yang diperoleh oleh pengelola usaha dalam kegiatan usahanya dalam satu periode
- 3) Cara menghitung laba yang dilakukan oleh pengelola usaha
- 4) Pemahaman pihak-pihak yang melakukan transaksi terhadap akad *musyārahah*

b. Studi Dokumen, digunakan untuk menggali data tentang:

- 1) Porsi modal dana penyertaan yang diberikan oleh KJKS KUM3 Rahamat Surabaya
- 2) Nisbah bagi hasil yang disepakati oleh KJKS KUM3 Rahmat Surabaya dan nasabah pengelola usaha
- 3) Nominal bagi hasil yang diserahkan oleh pengelola usaha pada KJKS KUM3 Rahmat Surabaya

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah seluruh data terkumpul, akan dilakukan analisa dengan tahapan sebagai berikut:

⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid II, 2004. Yogyakarta: Andi Offset h.193

- a. *Editing*, yaitu mengadakan pemeriksaan kembali data-data terhadap data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keserasian dan keselarasan antar satu dengan yang lainnya.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematikan data terhadap yang diperoleh dalam kerangka uraian yang telah direncanakan.
- c. *Coding*, yaitu usaha untuk mengkategorikan dan memeriksa data yang relevan dengan tema penelitian ini agar lebih fungsional.

6. Analisis Data

Setelah data yang dibutuhkan berhasil dihimpun, peneliti kemudian menganalisis data yang ada.⁹ Teknik yang digunakan dalam menganalisis data adalah teknik deskriptif verifikatif. Deskriptif yaitu memaparkan data yang berhasil dihimpun sehingga tergambar obyek masalah secara rinci. Verifikatif yaitu menganalisis data tentang kesesuaiannya dengan Hukum Islam yang tercermin dalam istinbat jumbuh fuqaha. Analisis ini dilakukan dengan pola pikir induktif yaitu penyimpulan data yang bertitik tolak dari fakta-fakta di lapangan yang sifatnya khusus yaitu mengenai mekanisme pembiayaan *musyārahah* dan penerapan nisbah pada pembiayaan tersebut kemudian ditarik menuju *musyārahah* yang sifatnya umum, yaitu dengan meninjau dari segi Hukum Islam.

⁹ Winarto Surakhmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, 1980. Bandung : TARSITO hal.140

I. Sistematika Pembahasan

Bab pertama, merupakan pendahuluan pada pembahasan berikutnya, isi dari bab ini merupakan hal ihwal yang berkenaan dengan penelitian yang akan dilakukan, meliputi: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang landasan teori yang merupakan gambaran umum tentang *musyārahah* atau *syirkah*. Adapun landasan teori tersebut meliputi: pengertian *syirkah*, dasar hukum *syirkah*, syarat dan rukun *syirkah*, macam-macam *syirkah*, para pihak yang terlibat dalam *syirkah*, berakhirnya atau batalnya *syirkah*, porsi modal dalam *syirkah*, dan teknik perhitungan bagi hasil dalam *syirkah*.

Bab ketiga, memuat tentang laporan hasil penelitian tentang mekanisme pembiayaan *musyārahah* di KJKS KUM3 Rahmat Surabaya. Adapun yang dibahas dalam bab ini meliputi: gambaran umum KJKS KUM3 RAHMAT Surabaya dan aplikasi operasional porsi modal serta bagi hasil pembiayaan *musyārahah* di KJKS KUM3 Rahmat Surabaya.

Bab keempat, membahas tentang analisis hukum Islam melalui istinbat jumhur fuqaha terhadap penerapan porsi modal dan bagi hasil pada pembiayaan *musyārahah* di KJKS KUM3 Rahmat Surabaya.

Bab kelima, berisi tentang penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran-saran.